



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldino Ardiansyah als Boy Bin Agus Munawarman (alm)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pramuka Rt.02 Rw.11 Kel.Lembah Sari
Kec.Rumbai Timur kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Aldino Ardiansyah als Boy Bin Agus Munawarman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDINO ARDIANSYAH Als BOY Bin AGUS MUNAWARMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALDINO ARDIANSYAH Als BOY Bin AGUS MUNAWARMAN (Alm)** pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Scoopy warna merah BM 6454 EV nomor rangka :MH11JFG110EK261590 dan nomor mesin :JFG1E-1262856 BPKB Nurhayati**Dikembalikan kepada saksi korban septi**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALDINO ARDIANSYAH Als BOY Bin AGUS MUNAWARMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.20 wib di jalan nangka di SPBU Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Barang siapa dengan sengaja melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.20 wib di jalan nangka di SPBU Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi korban SEPTI bersama dengan temannya SYARIF,WAY mengantarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BM 6454 EV kepada terdakwa untum dititipkan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

kepada JON (DPO) lalu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya kembali saat itu JON mengatkan tidak ada menerima sepeda motor yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi SEPTI , lalu saksipun menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu tetapi tidak mau bertemu dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000(sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEPTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.20 wib di jalan angka di SPBU Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi bersama dengan temannya SYARIF,WAY mengantarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BM 6454 EV kepada terdakwa untum dititipkan kepada JON (DPO) lalu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya kembali saat itu JON mengatkan tidak ada menerima sepeda motor yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi, lalu saksipun menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu tepai tidak tidak mau bertemu dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi ada mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pencairan dari sepeda motor JON;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000(sebelas juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. **MUHAMMAD SARIFUDIN**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.20 wib di jalan angka di SPBU Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi bersama dengan temannya saksi korban SEPT,WAY mengantarkan sepeda motor



merek Honda Scoopy warna merah BM 6454 EV kepada terdakwa untum dititipkan kepada JON (DPO) lalu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya kembali saat itu JON mengatkan tidak ada menerima sepeda motor yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi, lalu saksipun menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu tetapi tidak mau bertemu dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.20 wib di jalan angka di SPBU Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi korban SEPTI bersama dengan temannya SYARIF,WAY mengantarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BM 6454 EV kepada terdakwa untum dititipkan kepada JON (DPO) lalu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya kembali saat itu JON mengatkan tidak ada menerima sepeda motor yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi SEPTI , lalu saksipun menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu tetapi tidak mau bertemu dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Scoopy warna merah BM 6454 EV nomor rangka :MH11JFG110EK261590 dan nomor mesin :JFG1E-1262856 BPKB Nurhayati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.20 wib di jalan angka di SPBU Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi korban SEPTI bersama dengan temannya SYARIF,WAY mengantarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BM 6454 EV kepada terdakwa untum dititipkan kepada JON (DPO);
- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya kembali saat



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

itu JON mengatkan tidak ada menerima sepeda motor yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi SEPTI;

- Bahwa benar lalu saksipun menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu tetapi tidak mau bertemu dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan hukum memiliki suatu barang yang semua atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindakan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **ALDINO ARDIANSYAH Als BOY Bin AGUS MUNAWARMAN (Alm)** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam Pasal 372 atau 374 KUHP ialah unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, atau pun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "**opzettelijk**" atau unsur "**dengan sengaja**" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*", pengertian "*willens en weten*" adalah : "*Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu*"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963**, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : "*pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.20 wib di jalan angka di SPBU Kec. payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi korban SEPTI bersama dengan temannya SYARIF,WAY mengantarkan

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BM 6454 EV kepada terdakwa untum dititipkan kepada JON (DPO);

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi hendak mengambil sepeda motor miliknya kembali saat itu JON mengatkan tidak ada menerima sepeda motor yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi SEPTI;

- Bahwa lalu saksipun menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu tetapi tidak mau bertemu dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Melawan hukum memiliki suatu barang sebagian atau semuanya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan "*memiliki secara melawan hukum*" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeigent*", yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai: "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum harus dihubungkan dengan memiliki artinya bahwa si pelaku harus mengetahui, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut **Adami Chazawi** dalam bukunya **Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15)** mengatakan : “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”, sedangkan menurut **Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH**, “barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya” (**Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 19)**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa adanya sepeda motor milik Saksi korban ditangan Terdakwa karena Terdakwa dititipi dari Saksi korban yang rencananya untuk diserahkan kepada Jon akan tetapi setelah sepeda motor milik saksi korban ada pada Terdakwa, Terdakwa menjualkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena adanya sepeda motor tersebut pada terdakwa karena dipinjam bukan karena kejahatan Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Scoopy warna merah BM 6454 EV nomor rangka :MH11JFG110EK261590 dan nomor mesin :JFG1E-1262856 BPKB Nurhayati

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Septi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Septi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000(sebelas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALDINO ARDIANSYAH Als BOY Bin AGUS MUNAWARMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengelapan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda Scoopy warna merah BM 6454 EV nomor rangka :MH11JFG110EK261590 dan nomor mesin :JFG1E-1262856 BPKB Nurhayati

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1216/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban septi;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

ttd

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prima Ardhani, SH